

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu unit organisasi terkecil dalam pemerintahan yang berhubungan erat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya. Desa mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Maka pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya undang- undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu tentang Desa merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Adanya undang - undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi baik dan positif yang diharapkan dengan adanya undang – undang tersebut, akan tetapi disisi lain juga takutkan dan dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mempunyai sikap dengan baik untuk mengatasi konsekuensi dengan munculnya undang-undang desa tersebut. Penataan di berbagai bidang, baik bidang pembangunan dan pemberdayaan harus dilakukan untuk menyambut implementasi undang-undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang lebih bersifat strategi.

Pengukuran akuntabilitas kinerja desa merupakan salah satu

komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja publik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan desa terutama dalam pengelolaan Program ADD (Alokasi Dana Desa). Jika pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dilaksanakan dengan baik maka akan dengan mudah melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun secara yuridis Pemerintah Kabupaten Bulungan menetapkan peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2022 yaitu tentang penggunaan ADD.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan banyak pihak, baik itu pemerintah daerah maupun tokoh - tokoh masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari alokasi dana desa, Hal ini disebabkan karena sedikitnya sumber daya manusia yang mumpuni sebagai pengontrol dan pengawas dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu sangat perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan sejauh mana peran dari alokasi dana desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu program desa dan tujuan pemerintah pusat terwujud.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good government) menjadi syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu syarat dan indikasi terwujudnya demokrasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Untuk mewujudkan semua itu perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan lancar dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil, jujur, adil, bersih, bertanggungjawab serta jauh dari praktik - praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntansi pemerintahan (Akuntansi Publik) tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat desa, semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Namun terkadang masih banyak aparat desa yang belum bisa memahami terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban. Aparat desa masih banyak yang belum mahir dalam pembuatan laporan akuntansi pemerintahan secara benar. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri (berdiri sendiri), desa maju, dan

desa yang kuat dalam segala aspek untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur sendiri daerah kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Di negara Republik Indonesia, kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Setiap pembangunan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap kebersamaan dan gotong royong sebagai bentuk pengamalan Pancasila demi terwujudnya masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah kabupaten ataupun kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap sejalan dan selaras. Pelaksanaan pembangunan di desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang sudah di rencanakan oleh desa agar masyarakat bisa melakukan pengawasan

terhadap kegiatan pembangunan desa.

Untuk membiayai dan mendanai setiap kegiatan pembangunan desa baik pemberdayaan maupun pembangunan fisik, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu sesuai dengan kondisi desa tersebut dengan tujuan agar pembangunan desa tersebut bisa dilakukan oleh desa itu sendiri. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa, berasal dari bagi hasil penerimaan retribusi daerah, bagi hasil penerimaan pajak daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah kabupaten kecuali dana alokasi khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai

dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, dan dana tersebut terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Beberapa situasi dalam penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu

memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dianjurkan dan diarahkan untuk penggunaan perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, adapun honor tim pelaksana alokasi dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting juga dibayarkan melalui alokasi dana desa. Sedangkan penggunaan alokasi dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD, 2013). Karena sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat, maka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya dan pertanggungjawabannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan alokasi dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata, adil dan bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bulungan yang mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan alokasi dana-dana, yang salah satunya adalah alokasi dana desa. Selain itu juga sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan tahun 2020 hingga 2026 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang

- Undang Nomor 06 Tahun 2014 maka guna memper cepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengalokasikan bantuan anggaran ke Desa-desanya dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “ **Audit Internal Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2024)**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan?
2. Bagaimana implementasi audit internal dalam pengelolaan dana desa.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasidana desa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
2. Untuk menganalisis implementasi audit internal pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Bagi peneliti

1. Mendapatkan pengetahuan dan praktik dalam proses penelitian tentang akuntabilitas kinerja di desa Gunung Sari.
2. Mendapatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang prosedur pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan ADD.

B. Bagi instansi terkait penelitian

1. Sebagai masukan kepada pemerintahan desa Gunung Sari khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di kantor desa Gunung Sari.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai motivasi bagi instansi atau lembaga lain agar selalu menjaga dan memperbaiki kualitas kinerja yang akan membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Desa.
3. Sebagai acuan pemerintah desa dalam pembuatan kebijakan yang mengedepankan kinerja yang prima di setiap bidang kebutuhan masyarakat.

C. Bagi institusi Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya konsep ilmu akuntansi pemerintahan mengenai audit internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai peningkatan kualitas pemberdayaan desa.

D. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan audit internal untuk menilai akuntabilitas kinerja.

E. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pentingnya audit internal dan sistem

informasi akuntansi pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan desa.

